

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia dengan letak geografisnya berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik.¹ Dengan letak geografis yang demikian tersebut, ditambah dengan kondisi rentang alam Indonesia menyebabkan bumi Indonesia rentan terhadap bencana alam dan persoalan lingkungan lainnya. Atas dasar itulah pasca konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni tahun 1972² kesadaran masyarakat khususnya pemerintah dalam persoalan perlindungan lingkungan hidup meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini dianggap tidak lagi sesuai dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, maka kemudian pemerintah menggantikannya dengan peraturan perundang-undangan yang

¹ <http://www.ilmusiana.com/2015/08/letak-geografis-wilayah-indonesia.html> diakses pada hari Senin, 02/09/2018 Pukul 13.13 WITA

² Koesnadi Hardjasemantri dan Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Cet. 6 Tangerang: Universitas Terbuka, 2015, hlm. 1.6

lebih baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan undang-undang inipun dianggap tidak mampu beradaptasi dengan kompleksitas persoalan lingkungan sehingga digantikan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.³

Permasalahan lingkungan, seperti halnya dinamika dunia, semakin lama semakin kompleks, semakin lama semakin besar, di mana persoalannya bukan lagi sekedar persoalan lokal antar tetangga atau semacamnya, melainkan regional, nasional, bahkan mencapai multinasional. Demikian pula dampak dari persoalan lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan satu segi atau dua segi saja, melainkan saling kait-mengait sesuai dengan karakter dari lingkungan yang kita ketahui terjalin mata rantai yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya.⁴

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah dalam hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Sementara lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan

³ Muamar, *Progresifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diupload pada 23 Desember 2011 yang dikutip dari laman <http://muamarlingkungan.blogspot.co.id/2011/12/progresifitas-Undang-Undang-no32-tahun.html> diakses pada hari Senin, 02/09/2018 Pukul 13.22 WITA

⁴ *Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dan Dunia Saat Ini*, diupload pada 29 Agustus 2017 yang dikutip dari laman <https://lingkunganhidup.co/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia/> diakses pada hari Senin, 02/09/2018 Pukul 13.57 WITA

masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*⁵ Lingkungan hidup menurut Otto Soemarwato adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan.⁶ Selain sebagai ruang yang ditempati oleh manusia, lingkungan hidup mengandung nilai intrinsik objektif dan subjektif bagi kepentingan yang luas, termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi. Atau secara gamblang dapat dinyatakan bahwasanya lingkungan hidup memiliki nilai instrumental bagi keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia.⁷

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁸ Sementara kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 Angka 16 UUPPLH yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan

⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

⁶ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 4

⁷ Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Cet.1 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm. 7

⁸ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.⁹ Kriteria baku yang dimaksud merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya.

Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*) yang dewasa ini menjadi perhatian besar umat manusia di banyak negara di dunia. Hal ini dikarenakan persoalan lingkungan hidup, seperti telah dikemukakan sebelumnya, bukan lagi merupakan masalah nasional semata melainkan telah menjadi permasalahan global yang ditandai dengan munculnya *global warming* sebagai akibat dari permasalahan lingkungan. Maka tidak heran jika perhatian terhadap lingkungan hidup berupa tindakan bersama-sama secara internasional. Pengaturan hukum internasional mengenai lingkungan hidup ditandai dengan diselenggarakannya konferensi internasional tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Konferensi ini diikuti oleh lebih dari 113 negara dan beberapa puluh peninjau, serta telah menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisikan 26 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia ke dalam suatu resolusi khusus, dan juga menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup

⁹ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sedunia.¹⁰

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.¹¹

Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai

¹⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 4

¹¹ Aktivitas manusia untuk memenuhi seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan hidup dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut, tidak terlepas dari salah satu sifat kodrati pada manusia yang „antroposentris“. Sifat antroposentris manusia semakin menyolok dalam perilakunya sebagai pelaku perekonomian yang mengejar laba sebesar-besarnya. Pandangan antroposentris menimbulkan implikasi bahwa, lingkungan hidup dipandang tidak lebih dari sekedar obyek, yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Lihat: FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, (Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), hal 24.

upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan sesuai dengan asas *ultimum remedium* banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan, terutama menyangkut perizinan. Oleh karena itu calon peneliti Mengambil judul “ ***Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Ultimum Remedium Hukum Pidana*** ”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang penulis angka antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Asas Ultimum Remedium. ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian yang ingin penulis peroleh dengan penelitian ini.

1. Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Asas Ultimum Remedium Hukum Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Asas Ultimum Remedium Hukum Pidana. Selain itu juga penelitian ini di harapkan dapat

menamba khazana keilmuan yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan penegaknya.

1.4.1 Secara teoritis

1. Bagi penegak huku, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi penataan dan Perbaikan serta efesisnsi dan optimalisasi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2. Bagi Universitas Negeri Gorontalo, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsi keilmuan kepada UNG sebagai almamater tercinta tempat peneliti menempu pendidikan dan menimba ilmu.
3. Bagi jurusan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan referensi bagi keputakaan ilmu hukum umunya dan bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan merupakan sumbangsi pemikiran peneliti terhadap dunia hukum ketata negaraan dan sekaligus sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum